

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak setiap manusia, tak terkecuali untuk individu yang memiliki keterbatasan fisik maupun psikis. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 127 ayat 1 yang berbunyi: “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”. Peraturan ini mengisyaratkan bahwa siswa yang memiliki keterbatasan memiliki kesempatan yang sama dalam dunia pendidikan.

Mengacu pada istilah inklusif, bahwa pendidikan inklusif didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu. Istilah inklusi dalam sistem pendidikan sering kali dikaitkan dengan model pendidikan yang tidak membedakan individu berdasarkan kemampuan dan atau kelainan yang dimiliki individu. Sejalan dengan hal tersebut, dalam pendidikan inklusi memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak dengan memperhatikan keberagaman atau kebutuhan individu (Garnida, 2015: 48). Selanjutnya, Unicef (2011) menyatakan bahwa

“Children with disabilities are not a homogeneous group. They may identify more strongly with other aspects of their overall identity, such as their gender, economic status, or ethnicity, or a combination. It is helpful to acknowledge disability as one of many issues of difference and discrimination, rather than an isolated form of exclusion, and inclusion as a strategy for addressing all forms of exclusion and discrimination”.

Arti dari pernyataan tersebut ialah anak-anak berkebutuhan khusus bukanlah sebuah kelompok homogen, tetapi mereka tetap dapat mengidentifikasi lebih kuat dengan aspek-aspek lain dari identitas mereka secara keseluruhan berupa jenis kelamin, status ekonomi, etnis, atau kombinasi antar perbedaan yang telah disebutkan. Hal ini membantu siswa secara keseluruhan untuk menerima keterbatasan sebagai salah satu dari banyak perbedaan, bukan bentuk terisolasi dari pengucilan. Unicef (2011) juga menyebutkan bahwa sistem sekolah inklusi adalah langkah strategis untuk mengatasi segala bentuk pengucilan dan diskriminasi antar siswa. Upaya ini tentu menyadarkan bagi siswa secara keseluruhan untuk tetap menerima dan mensyukuri kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Swt. Berdasarkan uraian tersebut, melalui adanya sekolah inklusi didapatkan sebuah solusi untuk mengurangi diskriminasi antar siswa, baik siswa yang normal maupun siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi.

SD Negeri Pajang 1 Surakarta merupakan salah satu SD di wilayah Surakarta yang telah menerapkan sistem sekolah inklusi, dimana dalam satu sekolah terdapat siswa berkebutuhan khusus. Siswa berkebutuhan khusus diperlakukan sebagaimana siswa lainnya, dan tidak dibedakan dalam pelayanan sekolah. Siswa yang memiliki kebutuhan khusus tetap dapat mengikuti pelajaran di kelas reguler dengan didampingi oleh guru pendamping khusus (GPK) baik dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Karakteristik siswa berkebutuhan khusus yang beragam di SD Negeri Pajang 1 Surakarta terkadang menyebabkan guru pendamping khusus (GPK) mengalami kendala baik dalam pengulangan materi pembelajaran atau penanaman nilai-nilai karakter yang disampaikan oleh guru kelas atau guru pendidikan keagamaan.

Seiring dengan perkembangan arus pendidikan abad 21, terdapat perubahan yang cukup menarik mengenai *trend* pendidikan berbasis nilai-nilai islami di Indonesia (Suyatno, 2015: 124). Dominansi sekolah menawarkan nilai-nilai keislaman baik di SD/MI negeri maupun swasta. Orang tua lebih menginginkan putera puteri mereka sekolah di SD Negeri yang berbasis inklusi dibandingkan dengan sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB). Ditinjau dari segi religiusitas, SD Negeri selalu dipandang sebelah mata oleh berbagai pihak. Namun, pengelolaan

dan kerjasama pihak sekolah tentu akan menentukan keberhasilan sekolah di SD Negeri tersebut. Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru di SD Negeri Pajang 1 Surakarta, SD tersebut memiliki latar belakang baik dalam konteks religius jika dibandingkan dengan SD negeri yang lain di wilayah Laweyan. SD Negeri Pajang 1 Surakarta dipandang oleh masyarakat dan pengawas dari dinas pendidikan setempat sebagai SD yang erat dengan nilai religius, meskipun terdapat beragam agama.

Sesuai dengan Fungsi Pendidikan Nasional sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 ialah

“mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.

Melalui adanya penanaman nilai-nilai religius, setiap satuan pendidikan formal memiliki tujuan dan strategi khusus pada setiap sarannya, tak terkecuali SD Negeri Pajang 1 Surakarta yang sekaligus merangkap sebagai sekolah inklusi. Capaian penanaman nilai-nilai religius di SD Negeri Pajang 1 Surakarta khususnya untuk siswa inklusi ialah siswa mampu mengelola diri mereka sendiri melalui pembiasaan kehidupan beragama di sekolah. Dengan adanya beragam kebutuhan khusus siswa inklusi di sekolah tersebut, menjadi tantangan terbesar oleh pihak sekolah mulai dari perencanaan penanaman nilai-nilai religius hingga hasil yang diharapkan telah tercapai.

Salah satu siswa berkebutuhan khusus yang sangat perlu ditanamkan nilai-nilai religius adalah *Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)*. *Australian Primary School Mental Health Initiative* (2012) menyebutkan bahwa ADHD adalah gangguan perkembangan saraf yang pertama muncul di masa anak-anak dan paling sering diidentifikasi pada usia prasekolah dan usia sekolah lebih awal. Senada dengan pengertian tersebut, Novella J. Ruffin (2009) mendefinisikan ADHD adalah gangguan yang dapat mencakup daftar sembilan gejala spesifik kurangnya perhatian dan gejala hiperaktif/impulsif dan membuat tidak seimbang.

Ketidakseimbangan dalam pola hidup anak ADHD dapat menghambat pada dalam beberapa segi kehidupannya (Delphie, 2009: 15). Salah satu ketidakseimbangan yang dihadapi adalah dalam hal religiusitas berupa nilai-nilai yang seharusnya ditanamkan sejak dini oleh orang tua ketika di rumah dan oleh guru ketika di sekolah secara konsisten.

Definisi nilai menurut Adisusilo, J.R Sutarjo (2011: 56) ialah kualitas suatu hal yang menjadikan itu disukai, dihargai sehingga menjadi manusia yang utuh dan bermartabat. Sedangkan religius adalah penghayatan dan implementasi ajaran agama pada kehidupan sehari-hari (Ngainun, Naim: 2011:124). Maka, nilai religius merupakan seperangkat nilai-nilai ajaran agama yang menjadi dasar untuk menjadi manusia yang utuh dan bermartabat melalui pembiasaan kehidupan sehari-hari.

Penanaman nilai-nilai religius sangat erat kaitannya dengan pendidikan nilai. Pendidikan nilai religius menurut Zakiyah dan Rusdiana (2014: 20) ialah suatu sistem pengajaran kepada peserta didik agar dapat menyadari nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan melalui proses pertimbangan nilai dan pembiasaan bertindak secara konsisten. Konteks pendidikan nilai religius pada sekolah formal sangat vital dan sangat mendesak untuk ditanamkan sejak dini, berupa seperangkat pengajaran atau bimbingan kepada siswa agar dapat menyadari konsep nilai, utamanya pada konsep nilai religius karena menjadi dasar nilai pembentuk karakter mulia manusia yang paling utama sehingga konsistensi instansi pendidikan juga menentukan *output* peserta didik usai menempuh pendidikan formal.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait dengan implementasi nilai-nilai religius di SD Negeri sekaligus berbasis inklusi, pada siswa *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* baik mengenai bentuk nilai-nilai religius yang diterapkan, kendala yang dihadapi beserta solusi yang diterapkan oleh guru pendamping khusus, sehingga peneliti memilih judul “Implementasi Nilai-nilai Religius pada Siswa *Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)* di SD Negeri Pajang 1 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017”.

B. Rumusan Masalah

1. Nilai-nilai religius apa sajakah yang diterapkan untuk siswa *Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)* di SD Negeri Pajang 1 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017?
2. Bagaimanakah implementasi nilai-nilai religius bagi siswa *Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)* di SD Negeri Pajang 1 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017?
3. Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh guru kelas, guru pendidikan agama islam, dan guru pendamping khusus dalam proses implementasi nilai-nilai religius pada siswa *Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)* di SD Negeri Pajang 1 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017?
4. Solusi apa sajakah yang diterapkan oleh guru kelas, guru pendidikan agama islam, dan guru pendamping khusus untuk meminimalisasi kendala pada implementasi nilai-nilai religius pada siswa *Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)* di SD Negeri Pajang 1 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai religius yang diterapkan untuk siswa *Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)* di SD Negeri Pajang 1 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi nilai-nilai religius bagi siswa *Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)* di SD Negeri Pajang 1 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017.
3. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi guru kelas, guru pendidikan agama islam, dan guru pendamping khusus dalam proses implementasi nilai-nilai religius pada siswa *Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)* di SD Negeri Pajang 1 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017.
4. Untuk menguraikan solusi yang diterapkan oleh guru kelas, guru pendidikan agama islam, dan guru pendamping khusus dalam meminimalisasi kendala implementasi nilai-nilai religius pada siswa *Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)* di SD Negeri Pajang 01 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini akan memberikan manfaat kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Manfaat Teoretis

- a. Dapat memantapkan kepada guru dan civitas akademika di sekolah inklusi bahwa implementasi nilai-nilai religius bagi siswa inklusi sangat perlu untuk ditanamkan sejak dini, utamanya pada siswa *Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)*.
- b. Dapat digunakan sebagai acuan atau langkah berikutnya bagi penelitian bidang pendidikan khusus (inklusif) pada aspek religius secara lebih mendetail dan mendalam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kepala sekolah, dapat menjadi bahan refleksi terhadap implementasi nilai karakter yang selama ini dikembangkan di sekolah inklusi, sehingga selanjutnya dapat meningkatkan atau mempertahankannya.
- b. Bagi guru pendamping khusus, dapat menjadi gambaran proses implementasi nilai-nilai religius pada siswa *Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)*, serta dapat meminimalisasi kendala yang akan dihadapi melalui komunikasi dengan orangtua siswa ADHD.
- c. Bagi guru kelas, dapat mengoptimalkan proses penanaman nilai-nilai religius maupun budi pekerti pada siswa *Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)*.
- d. Bagi guru pendidikan agama islam, dapat memantau perkembangan iklim religius dalam kelas inklusi, utamanya pada siswa *Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)*.
- e. Bagi orang tua siswa ADHD, dapat menjadi wawasan lebih mendalam untuk melakukan pendampingan kepada siswa ADHD, serta bekerjasama dengan guru kelas maupun guru pendamping khusus di sekolah sebagai upaya penanaman nilai-nilai religius yang konsisten dan berkelanjutan.